

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia melalui perkawinan.¹ Namun, pada realitanya banyak kebahagiaan perkawinan yang tercoreng dengan maraknya kekerasan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga merupakan suatu tindak pidana dikarenakan menimbulkan penderitaan seperti timbulnya luka fisik sehingga bertentangan dengan hak manusia untuk hidup dan tidak disiksa sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini, maka telah dibentuk suatu peraturan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa definisi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.² Dari definisi tersebut diketahui bahwa kekerasan yang terjadi bukan hanya kekerasan fisik, namun juga dapat terjadi secara seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga yang dapat menimpa siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga yakni istri, suami, anak,

¹ Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, ataupun orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tersebut.³ Terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, faktor psikologis, maupun faktor sosial.⁴

Pemberitaan kasus kekerasan terhadap istri di Cikarang dan kekerasan terhadap anak oleh ayahnya di Jagakarsa yang mengakibatkan korban meninggal dunia menjadi bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga saat ini sangat memprihatinkan dan bahkan semakin marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada tahun 2023 terjadi 11.324 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia.⁵ Kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi. Di wilayah hukum Polres Cimahi dapat dikatakan sebagai wilayah yang rentan akan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan intensitas yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan mayoritas diakibatkan oleh faktor ekonomi.⁶

Berikut data terkait jumlah perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tahun 2021 hingga tahun 2023 yang terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi, yakni sebagai berikut :

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

⁴ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 211, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>.

⁵ <https://kumparan.com/iin-febriyanti/perempuan-berdaya-melawan-kdrt-di-hari-ibu-21ppPGgD9Xs>, diakses pada 23 Desember 2023

⁶ Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Aiptu Sofyan Hidayat dan Iptu Kevin Timothy Simatupang Selaku Penyidik Unit Reskrim Polres Cimahi

No	Tahun Perkara	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian	
			Pemidanaan	Mediasi
1	Tahun 2020	15	9	-
2	Tahun 2021	27	8	-
3	Tahun 2022	16	14	2
4	Tahun 2023	26	14	4

Tabel 1 Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Cimahi

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi mengalami peningkatan pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022, namun kembali meningkat di tahun 2023. Selain itu, diketahui pula bahwa setiap tahun selalu ada perkara yang belum terselesaikan dan penyelesaian perkara dilakukan melalui dua proses yakni melalui pemidanaan dan melalui metode alternatif yakni *restorative justice* atau mediasi.

Masih tingginya jumlah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Indonesia disebabkan karena adanya berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu aib sehingga enggan untuk melapor kepada pihak yang berwajib dan bahkan korban berusaha sekuat tenaga menutupi kekerasan yang terjadi. Hambatan juga dapat terjadi karena adanya hubungan emosional yang sangat dekat antara pelaku dan korban sehingga korban selalu memaafkan pelaku ataupun adanya ancaman terhadap korban yang membuat korban tidak berani untuk melapor.⁷

⁷ S Siregar, "Hambatan Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kepolisian Resor Padangsidimpuan)," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 2 (2021): 389–98.

Hambatan dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga juga berasal dapat berasal dari segi eksternal atau bukan dari korban. Hambatan tersebut yakni masih belum responsifnya pihak kepolisian terhadap pelaporan ataupun masih belum adanya efektivitas penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga melalui hukum pidana formil atau pengadilan karena hanya berfokus kepada penghukuman pelaku bukan kepada pemulihan korban. Pada metode retributif seperti saat ini, korban kekerasan dalam rumah tangga hanya memiliki peran yang pasif.⁸ Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akhirnya memiliki alternatif yang berfokus untuk mengembalikan ke keadaan semula dibandingkan pembalasan, yakni dengan dapat ditangani melalui metode *restorative justice*.

Metode *restorative justice* merupakan metode penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹ Munculnya metode *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat serta untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan mediasi penal yang mempertemukan para pihak, keluarga para pihak, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak penyidik kepolisian selaku mediator untuk kemudian melakukan negosiasi untuk

⁸ Rena Yulia, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 39, no. 2 (2009): 2.

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁰ Husein Pohan et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 52–62, <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.41>.

menemukan solusi yang adil bagi kedua belah pihak.¹¹ Mediasi penal dilakukan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan keutuhan rumah tangga.

Penggunaan metode *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga pada saat ini mulai marak digunakan karena dianggap lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan yang rusak, pemberdayaan korban, dan pertanggungjawaban pribadi pelaku sehingga penerapan *restorative justice* menawarkan peluang untuk merancang strategi rehabilitasi yang lebih efektif untuk pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selain itu, penyelesaian melalui metode *restorative justice* memiliki banyak kelebihan untuk diterapkan yakni metode ini hanya memakan waktu singkat dan biaya yang lebih murah jika dibandingkan dengan metode pemidanaan, turut membantu pengadilan sehingga tidak terjadi penumpukan berkas perkara, dan melestarikan hubungan korban dan pelaku karena permasalahan berakhir secara damai.¹²

Kepolisian merupakan salah satu pihak berwajib yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*. Penanganan di kepolisian merupakan tingkatan awal yang menentukan bagaimana perkara hukum akan dilanjutkan. Pada tingkat kepolisian, penyidik memiliki diskresi tentang apakah suatu perkara dapat diselesaikan secara *restorative justice* atau tidak, dan mengenai diskresi tersebut telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹³ Namun diskresi penggunaan metode *restorative justice* untuk penangan kekerasan dalam rumah tangga oleh penyidik bersifat terbatas karena jika kekerasan tersebut

¹¹ Emy Rosnawati et al., "Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 10, no. 2 (2018): 61–71, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.4888>.

¹² Anak Agung Gede Ryan Januar, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 11, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/6181>.

¹³ Alfano Ramadhan, "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana," *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 25–41, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i2.334>.

mengakibatkan luka berat, luka yang tidak diharapkan bisa sembuh kembali, keguguran, gangguan kejiwaan, dan kematian maka harus melalui proses pemidanaan formal. Meskipun terdapat batasan karena hanya dapat dilakukan terhadap perkara kekerasan dalam rumah tangga yang masih dapat dikatakan ringan, *restorative justice* menjadi pilihan penyidik karena dirasa dapat menciptakan keadilan bagi kedua belah pihak sehingga merupakan solusi terbaik.¹⁴

Penanganan *restorative justice* juga dilakukan di Kepolisian Resor Kota Cimahi yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang didalamnya menyebutkan syarat-syarat tindak pidana yang dapat dilakukan *restorative justice* sehingga adanya integrasi dalam diskresi yang dilakukan penyidik. Selain itu, penanganan juga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang didalamnya menyempurnakan surat edaran sebelumnya dengan menyebutkan syarat khusus bagi beberapa tindak pidana seperti narkoba, mekanisme pelaksanaan *restorative justice*, hak-hak korban, dan penghentian penyelidikan ataupun penyidikan. Dikarenakan *restorative justice* dianggap lebih memberdayakan korban, sehingga di Polres Cimahi selalu terlebih dahulu diupayakan mediasi dan menjadikan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*.¹⁵

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan *restorative justice* yang dilakukan di berbagai Polres dan Polsek di Indonesia, seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Donny Sugara Malik dan Lenny Husna di Polresta Balerang, peneliti menemukan bahwa penanganan kekerasan

¹⁴ Doni Sugara Manik and Lenny Husna, "Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Balerang)," *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023): 7–8, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7687>.

¹⁵ Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Aiptu Sofyan Hidayat dan Iptu Kevin Timothy Simatupang Selaku Penyidik Unit Reskrim Polres Cimahi

dalam rumah tangga melalui *restorative justice* di Polresta Balerang sudah efektif meskipun terdapat 20% perkara yang gagal dan Polresta Balerang menjadikan korban sebagai acuan untuk dapat dikatakan efektif karena jika korban menyetujui maka dapat dikatakan korban merasa bahwa *restorative justice* tersebut efektif dan memberikan dampak positif karena pihak korban sendiri yang menyetujui.¹⁶ Sedangkan menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Luthfi Trikusuma Aji di Polresta Semarang ditemukan bahwa pelaksanaan *restorative justice* untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Polres Semarang belum efektif dikarenakan adanya berbagai kendala seperti kendala substansi maupun kendala dari masyarakatnya.¹⁷ Sejalan dengan penelitian tersebut, di Polres Cimahi tidak semua perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berhasil dilakukan. Berdasarkan wawancara, dari 6 perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan *restorative justice* ditemukan beberapa perkara yang masih terjadi pengulangan tindak pidana.¹⁸ Hal tersebut tentu disebabkan oleh berbagai kendala baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum, namun dikarenakan setiap wilayah memiliki keadaan dan hasil yang berbeda-beda maka kendala yang dihadapi pun berbeda-beda. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis secara lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap penerapan *restorative justice* untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cimahi.

Permasalahan lainnya juga ada pada kesulitan dalam menyeimbangkan kebutuhan pertanggungjawaban pelaku dan keadilan bagi korban karena kedua

¹⁶ Doni Sugara Manik and Lenny Husna, "Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Bareleng)," *Scientia Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 4 (2023): 7–8, <https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v5i4.7687>.

¹⁷ Luthfi Trikusuma Aji, Skripsi : "Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)" (Semarang : UIN Walisongo, 2020): xi

¹⁸ Berdasarkan Hasil Wawancara Bersama Ibu Nita Selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Cimahi

belah pihak tentu memiliki argumentasinya masing-masing. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan karena penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga harus mempertimbangkan keamanan dan perlindungan korban namun tetap mengutamakan pertanggungjawaban pidana yang efektif terhadap pelaku terutama bagi wilayah-wilayah dengan tingkat kekerasan dalam rumah tangga cukup tinggi seperti di wilayah hukum Polres Cimahi. Sehingga dalam penelitian ini, metode keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan kajian secara lebih lanjut terutama terkait penerapannya terhadap perlindungan hukum bagi korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagai tanggungjawab akademik, maka peneliti akan menindaklanjuti permasalahan dengan judul **“Penerapan Restorative Justice Terhadap Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Cimahi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi ?
2. Apa kendala penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Cimahi untuk mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Cimahi guna mengatasi kendala penerapan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum pidana terutama terkait penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Polres Cimahi, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk informasi bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai hal ini ataupun dapat dijadikan bahan untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun bahan pertimbangan bagi para penegak hukum terutama kepolisian terkait pemilihan penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta diharapkan dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait metode *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dari tingginya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tersebut diharapkan juga turut meningkatkan keberanian masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak berwajib.

E. Kerangka Pemikiran

Kekerasan menurut KBBI merupakan perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁹ Selain itu, menurut Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.²⁰ Secara sederhana, kekerasan dapat diartikan sebagai ketidaknyamanan yang dialami seseorang akibat suatu tingkah laku agresif sebagai pelampiasan dorongan nurani untuk menyakiti dan mencederai yang dilakukan seseorang.²¹

¹⁹ <https://kbbi.web.id/kekerasan> diakses pada 28 Agustus 2024

²⁰ Ferlinda Kristalia Septian Putri, Muhammad Nanda Chaniago, and Nora Etirada, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kepada Istri Sehingga Menyebabkan Kematian," *Jurnal Lex Suprema*, Vol II, No. 2 (2020): 50–65.

²¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta:Kepel Press, 2021): 98.

Kekerasan biasanya terjadi di lingkup yang cukup luas, namun justru kini terjadi dalam lingkup terkecil yakni keluarga atau rumah tangga yang dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga dan dapat menimpa siapapun yang merupakan anggota keluarga. Kekerasan dalam keluarga tentu menyebabkan luka fisik ataupun trauma psikologis yang lebih dalam kepada korban karena adanya ikatan emosional antara korban dan pelaku.²² Dengan adanya ikatan emosional ini maka penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dirasa akan lebih baik jika dilakukan dengan cara “kekeluargaan” atau mediasi melalui metode *restorative justice*. Metode *restorative justice* hadir sebagai alternatif dari pemidanaan yang sebelumnya hanya berfokus kepada penghukuman korban dibandingkan dengan pemulihan korban.

Restorative justice merupakan metode penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.²³ Di tingkat kepolisian, *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan dengan mempertemukan pelaku dan korban secara langsung dengan didampingi keluarga kedua belah pihak, tokoh agama atau tokoh masyarakat, dan kepolisian untuk melakukan perdamaian serta adanya pembayaran ganti kerugian oleh pelaku terhadap korban.²⁴ Dengan mediasi penal tersebut, korban dan pelaku dapat saling mengungkapkan apa yang diinginkan hingga muncul kesepakatan. Namun pada realitanya, metode *restorative justice* belum memberikan kejelasan

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012): 10.

²³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

²⁴ Jean Simajuntak, Calvijn, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (Depok : PT. Raja Grafindo Persada., 2023) : 22 .

terkait sanksi apabila kesepakatan dilanggar, selain itu tidak ada jaminan perlindungan bagi korban untuk jangka panjang karena mungkin saja terjadi kekerasan secara berulang apalagi dengan tidak adanya sanksi pidana penjara bagi pelaku, dan metode ini juga tidak menjamin berkurangnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan sebagai alat untuk mengkaji permasalahan. Adapun teori-teori yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut KBBI, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruh, kesan, akibat) yang dimulai sejak berlakunya suatu undang-undang.²⁵ Setiap peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan persamaan hak dan kewajiban di mata hukum sehingga masyarakat ataupun aparatur negara dapat menaatinya tanpa adanya perbedaan. Hukum dapat dikatakan efektif apabila dapat terlaksana dan menghasilkan dampak yang baik.

Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum tersebut memiliki dampak yang positif yaitu dipatuhinya ketentuan hukum tersebut sehingga hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun mengubah perilaku manusia.²⁶ Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diwujudkan dengan menciptakan keselarasan berbagai faktor. Hukum memerlukan adanya undang-undang untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan dalam pelaksanaannya diperlukan aparat penegak hukum beserta sarana ataupun fasilitas agar

²⁵ <https://kbbi.web.id/efektivitas> diakses pada 28 Agustus 2024

²⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Pengaturan Sanksi* (Bandung: Ramadja Karya, 1988): 80.

hukum dapat dijalankan dengan baik. Selain aturan dan penegak hukum, masyarakat juga memiliki aspek yang penting karena hukum haruslah dipatuhi oleh masyarakat agar dapat berjalan efektif dan dapat menciptakan ketertiban.²⁷ Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni sebagai berikut :²⁸

a. Hukum itu sendiri (Substansi Hukum)

Substansi hukum merupakan materi atau bentuk dari perundang-undangan. Namun substansi hukum tidak hanya berfokus kepada hukum secara tertulis saja tetapi juga mencakup bagaimana hukum hidup dan berlaku di masyarakat. Berdasarkan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP diketahui bahwa suatu tindak pidana baru dapat dijatuhkan ketika sudah ada aturan yang mengaturnya.²⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa adanya substansi hukum sangatlah penting karena jika tidak ada substansi, suatu perbuatan pidana dianggap bukan merupakan delik meskipun hal tersebut merugikan dan bertentangan dengan apa yang dianggap baik di masyarakat.

Mengenai undang-undang, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa undang-undang materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun yang sah, dengan demikian aturan yang telah dibuat berlaku untuk semua warga negara atau semua golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang berlaku di

²⁷ John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017): 218.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007): 5.

²⁹ Irsan Nasution and Akmal Fiddini Irsyad, *Hukum Pidana* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021): 22.

suatu tempat atau saja.³⁰ Terkait berlakunya undang-undang tersebut maka perlu memperhatikan berbagai asas agar hukum dapat berjalan secara efektif. Asas-asas tersebut diantaranya adalah tidak boleh berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku, undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula., asas *lex specialis derogat legi generalis* yang dapat diartikan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama ataupun memiliki kedudukan yang sejajar, dan jika ada pembaharuan undang-undang maka akan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu yang memiliki kandungan yang sama.³¹

Berdasarkan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena menyangkut tidak diikutinya asas-asas yang berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang, serta ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang sehingga menimbulkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³²

b. Faktor penegak hukum (Struktur Hukum)

Terkait struktur hukum yakni membahas lembaga pembuat dan pelaksana undang-undang. Ruang lingkup penegak hukum sangat luas karena terdiri dari lembaga pembuat undang-undang merupakan

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013): 80.

³¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019): 17.

³² Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: 81.

lembaga legislatif dan lembaga pelaksana undang-undang merupakan lembaga yang melakukan proses penegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.³³

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, namun dalam arti sempit aparatur penegak hukum terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses tegaknya hukum mulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Setiap aparatur hukum mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yakni seperti terkait dengan kegiatan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis, hingga pelaksanaan sanksi oleh lembaga permasyarakatan.³⁴

Diskresi sangat penting dalam penegakkan hukum karena keberhasilan hukum pidana dalam menganggulangi tindak pidana yang terjadi tidak hanya bergantung kepada sempurnanya aturan dalam hukum positif, tetapi juga ditentukan oleh aparat yang melaksanakannya. Oleh karenanya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan profesi di dalam menangani tindak pidana secara profesional dan memiliki keberanian moral serta harus memiliki kemampuan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang bersembunyi di balik asas legalitas sempit bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

³³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: 82.

³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*: 82.

Terdapat tiga aspek penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur hukum, yakni sebagai berikut:³⁵

1. Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Fasilitas secara sederhana dapat diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Hal-hal tersebut harus terpenuhi agar penegakkan hukum dapat mencapai tujuannya dengan baik karena jika tidak disertai dengan fasilitas yang mumpuni maka substansi hukum dan struktur hukum akan menjadi hal yang sia-sia. Namun selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan fasilitas juga perlu diperhatikan demi keberlangsungan proses penegakan hukum.³⁶

³⁵ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*: 216.

³⁶ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*: 217. Kenedi.

d. Faktor masyarakat (Budaya Hukum)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. L.M Friedman berpendapat bahwa budaya hukum merupakan sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap tersebut menyangkut kepercayaan akan nilai budaya, ataupun ide dan harapan mereka. Oleh karena itu, hukum akan lebih efektif jika nilai dan norma yang terkandung dalam hukum sesuai dengan nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai mereka, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi. Sebaliknya, jika hukum dianggap bertentangan dengan budaya atau nilai lokal, tingkat kepatuhan cenderung rendah.³⁷

Budaya hukum juga mempengaruhi kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, hal tersebut dikarenakan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap budaya hukum yang dinamis dapat mempertahankan efektivitasnya dalam jangka panjang. Budaya hukum yang positif juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, seperti pelaporan kejahatan, kesediaan menjadi saksi, dan kepercayaan terhadap proses peradilan. Masyarakat yang memiliki budaya hukum yang baik juga cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Hal ini berkontribusi pada efektivitas hukum karena masyarakat lebih tahu bagaimana dan kapan harus menggunakan sistem hukum.

³⁷ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*: 218

e. Kebudayaan (*Culture*)

Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan sebenarnya memiliki kedudukan yang sejajar, namun Soerjono Soekanto sengaja membedakan keduanya dikarenakan isi dari faktor kebudayaan diketengahkan kepada nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Namun sesungguhnya penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian serta ketenteraman di dalam masyarakat itu sendiri.³⁸

Dilihat dari sudut pandang sosial budaya, Indonesia memiliki masyarakat yang sangat majemuk (*plural society*) dengan berbagai macam stratifikasi sosialnya. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum haruslah memperhatikan berbagai karakteristik yang ada dalam masyarakat. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.³⁹

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka teori ini dapat membantu menganalisis pelaksanaan hukum dengan mempertimbangkan faktor struktur, substansi hukum, serta budaya hukum. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis permasalahan pertama mengenai kendala dalam penerapan *restorative justice* di wilayah hukum Polres Cimahi.

³⁸ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*: 223.

³⁹ Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*: 223

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berdasarkan pada pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hokum yang sama di mata hukum. Perlindungan tersebut dilakukan oleh pemerintah serta para penegak hukum sebagai wakil negara dalam menjalankan tugas perlindungan hak-hak asasi manusia.⁴⁰

Menurut teori Philipus M Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pemerintah untuk bertindak dan bersikap secara hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga pengadilan. Perlindungan hukum represif ini diberikan setelah terjadinya sengketa sehingga perlindungan diberikan oleh peradilan umum dengan tujuan menyelesaikan sengketa.⁴¹

Terkait perlindungan hukum yang diterapkan, Philipus M Hadjon merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang berpijak kepada pancasila dan prinsip negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut yakni :⁴²

1. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

⁴⁰ Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987): 2

⁴² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987): 14

3. Prinsip penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif dalam bentuk penegakan peraturan hukum. Pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum.⁴³

3. Teori Pidana Relatif

Menurut teori ini, pidana ditujukan untuk mencapai suatu tujuan atau maksud dari suatu pidana yakni mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan rasa takut kepada masyarakat melalui ancaman dan penjatuhan sanksi pidana, memperbaiki pribadi pelaku, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan adanya perlindungan.⁴⁴

Para ahli mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan pidana pada teori relatif, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang ditujukan kepada umum (pencegahan umum) dan juga ditujukan kepada pribadi yang telah melakukan kejahatan (pencegahan khusus). Sedangkan untuk mencapai tujuan pencegahan tersebut terdapat tiga cara yang dilakukan, yakni mengadakan ancaman pidana berat dengan paksaan psikologis agar dapat memberikan rasa takut kepada setiap orang sehingga terhindar dari tindak pidana, mengadakan pendidikan dan pembinaan untuk

⁴³ Susiswo, *Hukum Pidana (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Pendekatan Viktimologi)* (Yogyakarta: K-Media, 2021): 46.

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010): 141.

setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, dan menyingkirkan penjahat dari lingkungan masyarakat.⁴⁵


Tujuan pemidanaan pada teori ini juga memberikan kepuasan hukum kepada masyarakat dan individu, karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Nawawi Arief, pemidanaan yang bertujuan sebagai pencegahan akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memulihkan keseimbangan masyarakat, sedangkan perbaikan pribadi pelaku akan memberikan perlindungan kepada individu yang telah melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diketahui bahwa baik teori absolut maupun teori relatif sama-sama menjatuhkan sanksi pidana, namun tujuan pemidanaan pada teori relatif tidak hanya menciptakan rasa takut atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga menjadi obat penyembuh bagi pelaku agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan memperbaiki pribadinya menjadi lebih baik. Selain itu, teori ini tidak hanya mempersoalkan mengenai akibat pemidanaan bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat di masa yang akan datang.

Berikut adalah kerangka pemikiran penulis tentang penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah di wilayah hukum Polres Cimahi yaitu :

⁴⁵ Roni Wiyatno, "Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia": 43

⁴⁶ Fajar Ari Sudewo, "Penologi Dan Teori Pemidanaan": 94



Bagan 1 Kerangka Berpikir

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode deskriptif analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Pada penelitian ini, metode deskriptif analitis digunakan untuk menemukan fakta-fakta hukum secara umum sekaligus menganalisis mengenai pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku, yang dari analisa tersebut kemudian akan diambil keputusan-keputusan yang bersifat umum sehingga fenomena yang menjadi permasalahan penelitian dapat terungkap secara jelas dan akurat.⁴⁷

⁴⁷ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2 (Madiun: Oase Pustaka, 2020): 93.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang berfokus kepada mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang dilakukan terhadap keadaan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dan kemudian dilakukan analisis guna menemukan penyelesaian masalah yang diangkat dalam penelitian.⁴⁸

Aspek yuridis pada penelitian ini adalah sumber hukum yang digunakan pada penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/ 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Aspek empiris pada penelitian ini adalah penerapan *restorative justice* terhadap penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Cimahi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Sumber data dapat berupa subjek dari mana data diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan

⁴⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990): 20.

hukum primer, sekunder, maupun tersier. Sumber data yang dimaksud yakni sebagai berikut :⁴⁹

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yakni berupa temuan-temuan atau fakta-fakta terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang menggunakan metode *restorative justice* yang diperoleh dari wawancara dan observasi secara langsung kepada Unit PPA Kepolisian Resor Kota Cimahi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yakni berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/ 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yakni berupa penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia, kamus, hasil karya hukum, hasil penelitian, serta bahan rujukan lainnya yang terkait dengan permasalahan penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku dan perlindungan hukum korban.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010): 172.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yakni data kualitatif yang diperoleh dari bahan bacaan dan hasil wawancara. Bahan bacaan yang digunakan pada penelitian ini seperti buku, dokumen karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas pada penelitian. Data kualitatif ini kemudian dianalisis secara induktif untuk memberi gambaran-gambaran atau pemahaman yang mendalam atas temuan-temuan data tentang fenomena yang diteliti. Data kualitatif tersebut kemudian terbagi menjadi beberapa bagian, yakni :⁵⁰

a) Data Primer

Data primer yakni data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya untuk kemudian dicatat dan diamati secara langsung. Data primer dalam penelitian ini yakni diperoleh melalui wawancara dan observasi pada Unit PPA Polres Cimahi dan Data Terkait Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Cimahi Pada Tahun 2020-2023

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang disajikan melalui pihak lain yang biasanya ada pada publikasi ilmiah seperti literatur, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c) Data Tersier

Data tersier merupakan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus besar bahas

⁵⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 159.

indonesia, dan laman internet yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan pengkajian informasi mengenai permasalahan yang diangkat dengan menganalisis sumber-sumber ilmiah yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Teknik ini dilakukan melalui proses membaca, menganalisis, dan menggali informasi dari literatur yang relevan dengan topik penelitian atau kajian yang sedang dilakukan. Metode ini berguna untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang topik tertentu serta mendukung penelitian dengan informasi yang valid dan terpercaya.⁵¹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat yang terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya, baik dari orang, lingkungan, atau kejadian yang sedang diamati. Maka pada teknik ini, peneliti melakukan wawancara atau observasi ke Kantor Kepolisian Resor Kota Cimahi.

Observasi membahas mengenai perilaku manusia dan proses kerja. Teknik ini digunakan karena permasalahan dalam penelitian ini membahas mengenai perilaku manusia dan proses kerja. Teknik

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021): 123.

observasi yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi non partisipan dan dengan observasi yang terstruktur yakni peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang diamati melainkan peneliti hanya berperan sebagai pengamat. Selain itu observasi yang dilakukan telah dirancang secara sistematis yakni mengenai efektivitas restoratif justice dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dilakukan di Polres Cimahi.⁵²

Metode kedua yakni wawancara yang merupakan salah satu teknik studi lapangan yang melibatkan pengumpulan data langsung dari lokasi atau tempat yang terkait. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari sumbernya, baik dari orang, lingkungan, atau kejadian yang sedang diamati. Metode wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab antara peneliti dan penyidik di Polres Cimahi terkait efektivitas *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku.⁵³

c. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi metode observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian untuk kemudian ditelaah sebagai pembuktian suatu kejadian sehingga hasil observasi dan wawancara dapat lebih kredibel jika didukung oleh dokumen.⁵⁴

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016): 137.

⁵³ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016): 145.

⁵⁴ Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*: 149.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang pada metode tersebut teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier, seperti wawancara, observasi, dan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan mudah dipahami. Proses analisis data kualitatif dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Pada penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yakni reduksi data, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan tahapan analisis data pada penelitian ini:⁵⁵

1. Reduksi Data

Tahapan ini dilakukan dengan pemilihan data yang relevan dengan permasalahan atau fokus dalam penelitian sehingga akan mudah untuk dipahami dan dianalisis. Reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan data kepada penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah hukum polres Cimahi yang diselesaikan melalui metode *restorative justice*.

2. Interpretasi Data

Pada tahapan ini penulis memberikan pendapat atau penafsiran terkait fakta yang diperoleh dan kemudian fakta yang ditemukan saling dihubungkan guna membentuk suatu kesimpulan.

3. Simpulan

Tahapan kesimpulan memuat jawaban atas permasalahan penelitian yang telah diajukan sebelumnya dan jawaban tersebut diperoleh dari fakta atau temuan yang telah di reduksi dan di interpretasi.

⁵⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013): 247.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis, namun terdapat perbedaan yang mendasar, karya ilmiah tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Luthfi Trikusuma Aji pada tahun 2020, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang serta mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* yang ideal untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *restorative justice* untuk penanganan kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang belum berjalan dengan baik dikarenakan beberapa kendala seperti undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana aduan sehingga kepolisian bersifat pasif atas perkara yang ada dan tingkat kesadaran masyarakat Kota Semarang yang tidak paham secara mendalam mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan mediasi penal. Selain itu, ditemukan bahwa *restorative justice* yang ideal adalah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan para pihak dan mengedepankan kepentingan korban bukan hanya formalitas semata.⁵⁶

⁵⁶ Luthfi Trikusuma Aji, Skripsi : “Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)” (Semarang : UIN Walisongo, 2020): xi

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Minhatus Saniyyah pada tahun 2022, Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi penal di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dilaksanakan pada prinsip kerahasiaan, sukarela, pemberdayaan, dan netralitas, maka berdasarkan prinsip tersebut memberikan solusi yang unik sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan diadakannya mediasi penal. Mediasi penal dirasa cukup efektif dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga karena dapat mendamaikan dan mengembalikan keharmonisan keluarga.⁵⁷

Ketiga, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Amelia Herpina Denovita dan Hervina Puspitosari pada tahun 2022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, dengan judul “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro)”. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan terhadap proses penyidikan di Polres Bojonegoro, mengetahui efektivitasnya untuk mewujudkan asas *restorative justice* dalam mengurangi tindak pidana kekerasan, dan mengetahui kendala penerapan mediasi penal di tingkat penyidikan di Polres

⁵⁷ Minhatus Saniyyah, Skripsi : “Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami)”(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022) : ii

Bojonegoro. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa mediasi penal di Polres Bojonegoro terhadap penanganan kekerasan telah cukup efektif namun terdapat faktor penghambat yakni pihak korban ingin tetap melanjutkan perkara ke proses pengadilan sehingga untuk mengatasinya adalah dalam proses mediasi penal yang dilakukan para pihak didampingi oleh penyidik selaku mediator yang berpengalaman, netral, dan mengayomi masyarakat, serta didampingi oleh keluarga para pihak dan tokoh masyarakat yang ada di lokasi kejadian perkara.⁵⁸

Keempat, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Doni Sugara Manik dan Lenny Husna pada tahun 2023, Mahasiswa dan Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, dengan judul “Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Balerang)”. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas diskresi kepolisian melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Balerang Kota Batam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam diskresi kepolisian terkait dengan penerapan *restorative justice* adalah efektif karena sebanyak 80% kasus yang ditangani kepolisian memberikan efek jera kepada pelaku meskipun masih ada 20% pengulangan kejahatan dikarenakan ringan tangan ataupun mejadi kebiasaan dan tidak menutup kemungkinan terjadi lagi karena faktor aspek ekonomi dari pelaku tersebut. Kepolisian juga menilai bahwa *restorative justice* telah efektif dikarenakan menurut kepolisian balerang jika tidak efektif pasti pihak korban tidak akan setuju adanya pelaksanaan *restorative justice*. Jadi

⁵⁸ Ameilia Herpina Denovita and Hervina Puspitosari, “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro),” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 89, <https://doi.org/10.51825/yta.v2i2.14352>.

sejauh ini *restorative justice* berdampak positif kepada pihak korban karena pihak korban sendiri yang menyetujui hal tersebut.⁵⁹

Kelima, artikel jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rosalin S dan Usman pada tahun 2023, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana kekerasan dalam rumah tangga dan mengetahui perspektif kemanfaatan hukum dari penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan metode *restorative justice*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa metode *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana selain penjara dan metode tersebut telah sesuai dengan teori kemanfaatan hukum karena didasarkan berdasarkan kepentingan umum namun bertolak belakang dengan sifat pemidanaan.⁶⁰

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya maka :

Pertama, perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan pada bagian pertama yakni perbedaan lokasi penelitian yang pada penelitian terdahulu dilakukan di Kota Semarang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Polres Cimahi sehingga kendala yang ditemukan tentu akan berbeda. Selain itu pada penelitian ini hanya membahas mengenai implementasi *restorative justice* terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak membahas mengenai bagaimana pengaruh implementasi tersebut kepada korban ataupun pelaku. Namun kedua penelitian sama-sama

⁵⁹ Manik and Husna, “Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang): 1

⁶⁰ S Rosalin and Usman, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum,” *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174–183, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.

membahas penerapan *restorative justice* untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di instansi kepolisian.⁶¹

Kedua, perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan pada bagian kedua yakni lokasi penelitian yang dilakukan pada penelitian terdahulu bukan merupakan proses penanganan di kepolisian tetapi dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Namun keduanya sama-sama membahas mengenai pelaksanaan *restorative justice* terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang melalui proses mediasi penal.⁶²

Ketiga, perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan pada bagian ketiga yakni pada penelitian tersebut dilakukan di Polres Bojonegoro sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berlokasi di Polres Cimahi. Selain itu, pada penelitian tersebut efektivitas yang dibahas adalah tindak pidana kekerasan secara umum dan bukan tindak pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga. Namun keduanya memiliki persamaan yakni sama-sama membahas penerapan *restorative justice*.⁶³

Keempat, perbedaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian yang telah disebutkan pada bagian keempat yakni pada penelitian terdahulu hanya membahas efektivitas *restorative justice* yang dianggap telah efektif dan sejalan bagi korban namun tidak dijelaskan secara jelas bagaimana efektivitasnya terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Selain itu lokasi penelitian yang dilakukan juga berbeda yakni pada penelitian terdahulu dilakukan di Polresta Balerang sehingga data yang ditemukan tentu akan

⁶¹ Luthfi Trikusuma Aji, Skripsi : “Penerapan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kota Semarang)” (Semarang : UIN Walisongo, 2020): xi

⁶² Minhatu Saniyyah, Skripsi : “Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami)”(Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2022) : ii

⁶³ Denovita and Puspitosari, “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro): 90.”

berbeda. Namun penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas efektivitas penerapan *restorative justice* terkait kekerasan dalam rumah tangga di kepolisian.⁶⁴

Kelima, perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian yang telah disebutkan pada bagian kelima yakni pada penelitian terdahulu ini meneliti dengan menggunakan metode yuridis normatif sehingga berfokus kepada aturannya bukan kepada pelaksanaan dari *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai penanganan kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.⁶⁵



⁶⁴ Manik and Husna, “Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang): 1

⁶⁵ S Rosalin and Usman, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum,” *PAMPAS : Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 174–183, <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27009>.